

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 024.a /KP.01.03/K.ST-10/03/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola JDIH;
- b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, JDIH Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, perlu membentuk Tim JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi.Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2023
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengunggahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 01 Maret 2023**

KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETALOLO

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Kepala Sekretariat,

Muh. Ikbal Hs Pandipa, S.Sos

Penata Tingkat I (IId)

Nip. 19810604 20100 1 018

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor :024.a/KP.01.03/K.ST-10/03/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Steny Mariny Petalolo,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
2.	Agus Salim,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
3.	Dewi Tisnawaty,S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
PENANGGUNG JAWAB			
4.	Moh. Ikbal.HS.Pandipa,S.Sos	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sigi	Penanggung Jawab
KETUA			
5.	Moh Khair,S.Pd	Kasubag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kabupaten Sigi	Ketua
ANGGOTA			
6.	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Operator/Pengelola JDIH
7.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Pengelola JDIH
8.	Febriana,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Pengelola JDIH

KETUA,

Ttd
STENY MARINY PETALOLO

